



Hasil Analisa dan Konsepsi,
04 Agustus 2025

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO

NOMORTAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan Revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan bagi Koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat :	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
	2.	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Desa atau sebutan lainnya adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;

- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Pasal 5

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, diprioritaskan 1 (satu) Koperasi untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi;
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar;
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan;
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan

- c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. penentuan model pembentukan Koperasi;
 - b. pembentukan koperasi;

- c. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - d. pemilihan calon pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat yang dijadikan menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas,serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 9

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format.
- a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 10

(1)	Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarahDesakhusus ataumusyawarah Kelurahan khusus.
(2)	Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan danRevitalisasi Koperasi,ditentukan berdasarkan hasil Rapat Anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
(3)	KetuaPengawas Koperasi dijabat oleh KepalaDesa/Lurah sebagai <i>ex-officio</i> .
(4)	Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengurus, Pengawas dan Pengelola

Paragraf 1
Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus Koperasi harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, royal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
- (2) Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

Paragraf 2
Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur, dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
- (2) Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3

(tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota pengawas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Paragraf 3
Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pengelola Koperasi dilakukan oleh Pengurus yang disetujui dalam Rapat Anggota atau Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.
- (2) Jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi dalam pengembangan usahanya.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai Klinik Desa;
 - f. penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ARTdanketentuanPeraturan Perundang- undangan.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan
Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menitikberatkan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wirausaha Inkubasi.
- 3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan produksi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standar di dalam proses produksi dan pemasaran;
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau lebih kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek.

- mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara;
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi;
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dan atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit ditunjukkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi melalui transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 17

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau;

- b. Perizinan berusaha berbasis risiko
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 18

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Bupati;
 - b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemerintahan di Bidang Koperasi; dan
 - d. Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait (sesuai kebutuhan dan masing-masing).
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan lain:
 - a. Mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah provinsi;
 - b. Memetakan potensi Desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
 - c. Melakukan pendampingan kepada Koperasi aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi; dan
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomiyanghanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah

dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

- Pa
- (1) Program kemudahan, pemberdayaan dan pelindungan, Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang diselenggarakan oleh perangkat daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
 - (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.
 - (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan Koperasi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.

- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah melaporkan hasil program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Koperasi yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan kegiatan usaha sebagaimana biasanya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah...

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 2025

BUPATITEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Tebo
pada tanggal 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR ...